



**PUTUSAN**  
**Nomor 603 K/TUN/KI/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**EGI PRIMAYOGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6 Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Fian Alaydrus, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**, tempat kedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120, yang diwakili oleh Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., jabatan Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Syaifudin Tagamal, S.H., CLA., jabatan Pegawai Negeri Sipil, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-05/SU04/2/2020, tanggal 13 Maret 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019, tanggal 3 Maret 2020;
3. Memerintahkan Komisi Informasi Pusat untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2020, tanggal 3 Maret 2020;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 64/G/KI/2020/PTUN.JKT., tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 6 Juli 2020, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima seluruhnya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 64/G/KI/2020/PTUN-JKT, untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019;
4. Meminta Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri perkara dimaksud;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 603 K/TUN/KI//2020



5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 4 Agustus 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi (*in casu* Termohon Keberatan) termasuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka dan telah pula dilakukan uji konsekuensi oleh Pemohon Keberatan yang mengkuualifisir informasi berupa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Kertas Kerja Pengawasan (KKP) dinyatakan sebagai suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan, dengan menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 huruf e angka 6 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Bahwa informasi hasil audit terkait dana Jaminan Sosial Kesehatan merupakan informasi yang dikecualikan serta informasi hasil audit terkait dana Jaminan Sosial Kesehatan tersebut merupakan *review* dan hasil audit berdasarkan permintaan Menteri Keuangan sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik bagi Pemohon Keberatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EGI PRIMAYOGA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 603 K/TUN/KI//2020